



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elisni,Spd
2. Tempat lahir : Langkat
3. Umur/Tanggal lahir : 53/21 Juni 1963
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Sei Dendang Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada 19 Juli 2016

Terdakwa Elisni,Spd ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016
2. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB tanggal 27 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB tanggal 28 September 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa ELISNI, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur pada pasal 378 KUHP JO pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi RP 150.000.000,- sudah diterima dari ibu A SIMBOLON yang ditandatangani oleh EDI BASRI tanggal 14 Mei 2014;
  - 1 (satu) lembar kwitansi Rp 75.000.000,- sudah diterima dari Bu BOLON yang ditanda tangani oleh EDI BASRI tanggal 18 Juni 2014
  - 1 (satu) lembar kwitansi Rp 90.000.000,- sudah diterima dari Ibu SIMBOLON ditandatangani oleh ELISNI tanggal 13 November 2014
  - 1 (satu) lembar kwitansi RP 200.000.000,- sudah diterima dari Bapak EDI BASRI yang ditanda tangani oleh DHANI SETIAWAN ISMA tanggal 22 Juli 2014
  - 1 (satu) lembar kwitansi Rp 190.000.000,- sudah diterima dari EDI BASRI ditandatangani oleh DHANI SETIAWAN tanggal 26 November 2014, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama EDDY BASRI, S.Pd
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Terdakwa ELISNI, S.Pd bersama dengan EDDY BASRI, S.Pd dan DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos (masing-masing diperiksa dalam berkas terpisah) pada sekira bulan April Tahun 2014 s/d 11 November Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat dan di Jl. Murni SD 050662 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab.Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat,• mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2014 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor oleh EDDY BASRI, S.Pd (mantan suami terdakwa) menuju ke rumah DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos di Medan, sesampainya di rumah DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos mereka bertemu dan duduk bersama dengan DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos di ruang tamu, sambil bercerita lalu DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos mengatakan ada penerimaan CPNS di Sumatera Utara tapi di Kab. Langkat tidak ada, yang ada daerah-daerah Tapanuli, kalau ada anak kawan pak EDDY yang mau ikut CPNS bisa dibantu, EDDY BASRI, S.Pd bertanya berapa dana yang SMA, D3 dan S1? dijawab oleh DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos dana untuk S.1 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) D.3 Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) SMA Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) nanti dikasih uang capek, lalu terdakwa dan EDDY BASRI, S.Pd menjawab iya lah pak, nanti kami carikan, setelah itu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dan EDDY BASRI, S.Pd kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya setelah 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 10.00 Wib di ruangan kantor Guru SD 050662 Perdamaian Stabat terdakwa sedang berkumpul dengan teman-temannya yang juga sebagai guru di Sekolah SD tersebut antara lain ARTA BR SIMBOLON, ORITA BR HABEAHAN, LEGINEM , ALI, dll lalu terdakwa mengatakan â€œini ada penerimaan CPNS tapi di Kab. Langkat tidak ada yang ada di Kabupaten

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli, jauh-jauh, kalau mau ikut melamar CPNS ada yang bisa bantu meluluskan CPNS biasalah yang dulu juga Pak DHANI SETIAWAN ISMA, kemudian salah seorang bertanya berapa dananya? terdakwa menjawab uang untuk meluluskan CPNS dananya siapkan untuk S.1 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) D.3 Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) SMA Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kalau mau ikut kasikan dana untuk tanda jadi, kasihkan persyaratannya Foto Copi Ijazah, KTP, Kartu Keluarga, lalu ada yang bertanya lagi kepada terdakwa bagaimana kalau tidak lulus? terdakwa menjawab kalau Tahun yang lalu ada yang tidak lulus, seminggu uang di pulangkan semuanya, kemudian lonceng berbunyi dan masing-masing masuk kelas untuk mengajar kembali. Kemudian sekira tanggal 14 Mei 2014 karena yakin dengan ucapan terdakwa sebelumnya maka ARTA BR SIMBOLON menemui terdakwa di rumahnya di Sei Dendang dan menyerahkan uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) beserta Foto Kopi Ijazah, KTP, Kartu Keluarga kepada terdakwa untuk mengurus masuk CPNS 3 (tiga) orang anaknya, lalu terdakwa mengatakan akan kwitansi tanda terima uang besok terdakwa berikan di Sekolah kepada ARTA BR SIMBOLON karena suaminya yaitu EDDY BASRI, S.Pd tidak ada di rumah, kemudian ARTA BR SIMBOLON pun pulang ke rumahnya. Setelah itu sore harinya EDDY BASRI, S.Pd pulang ke rumah, lalu terdakwa mengatakan kepada EDDY BASRI, S.Pd tadi ARTA BR SIMBOLON datang kerumah menyerahkan uang untuk mengurus masuk CPNS senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk buat kan kwitansinya lalu terdakwa tunjukan uang tersebut kepada EDDY BASRI, S.Pd, kemudian EDDY BASRI, S.Pd menulis kwitansi senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangannya, lalu diserahkan kepada terdakwa. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menyerahkan kwitansi asli tersebut kepada ARTA BR SIMBOLON di SD 050662.

Selanjutnya pada bulan Juni 2014 ARTA BR SIMBOLON kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di Gang dekat rumah terdakwa sedangkan kwitansinya diserahkan oleh terdakwa kepada ARTA BR SIMBOLON keesokan harinya di SD 050662 setelah dibuat dan ditandatangani oleh EDDY BASRY, S.Pd. Dan sekitar bulan Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wib ARTA BR SIMBOLON menyerahkan kembali uang kepada terdakwa senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) di halaman SD 050662 lalu ARTA BR SIMBOLON menulis sendiri kwitansinya dan terdakwa tandatangani, kemudian kwitansi aslinya di Pegang oleh ARTA BR

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON, lalu ARTA BR SIMBOLON mengatakan kepada terdakwa jika ke 3 (tiga) orang anaknya yaitu MARIANA DEBORA BR SINABARIBA yang ujian masuk CPNS di Kabupaten Tapanuli Tengah, NATALIA BR SINABARIBA yang ujian masuk CPNS di Kabupaten Karo, dan SIMON SURIANTO SINABARIBA yang juga ujian masuk CPNS di Kabupaten Tapanuli Utara sudah mendaftar.

Kemudian setiap saat setelah uang diterima oleh terdakwa dan EDDY BASRI, S.Pd, lalu kira-kira 1 (satu) atau 2 (dua) hari setelahnya terdakwa dan EDDY BASRI, S.Pd berangkat menuju rumah DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos untuk menyerahkan uang pengurusan masuk CPNS tersebut kepada DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos dengan bukti penerimaan uang berupa kwitansi yang ditandatangani oleh DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos, selanjutnya uang untuk pengurusan CPNS tersebut diserahkan oleh DHANI SETIAWAN ISMA kepada seseorang yang bernama S. L. PARLINDUNGAN SINAGA (DPO) dengan cara transfer ke nomor rekening teman-teman S. L. PARLINDUNGAN SINAGA tersebut. Selanjutnya setelah ujian masuk CPNS dilaksanakan ternyata dari ke 3 (tiga) orang anak ARTA BR SIMBOLON tersebut satupun tidak ada yang lulus, sehingga sekira bulan Februari Tahun 2015 ARTA BR SIMBOLON meminta kepada terdakwa agar uangnya dikembalikan, dan terdakwa mengatakan sabar tunggu Pak DHANI jual tanahnya dulu, namun sampai saat sekarang ini uang ARTA BR SIMBOLON tersebut belum juga dikembalikan, akibatnya ARTA BR SIMBOLON mengalami kerugian sebesar Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARTA Br. SIMBOLON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Maret 2014 terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membantu pengurusan lulus CPNS dengan imbalan sejumlah uang;
  - Bahwa terdakwa mengatakan jika tidak lulus maka uang kembali tanpa potongan;
  - Bahwa selanjutnya saksi ingin menguruskan 3 (tiga) orang anak saksi lulus tes CPNS namun tidak satupun yang lulus;
  - Bahwa saksi ada memberikan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendatangi terdakwa untuk meminta uang kembali karena anak saksi tidak lulus;
- Bahwa sampai saat ini uang yang diberikan oleh saksi belum kembali dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. ORITA HABEAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2014 terdakwa menawarkan kepada saksi dan teman – teman untuk membantu pengurusan lulus CPNS dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika tidak lulus maka uang kembali tanpa potongan;
- Bahwa selanjutnya saksi Arta ingin menguruskan 3 (tiga) orang anak saksi lulus tes CPNS namun tidak satupun yang lulus;
- Bahwa saksi Arta ada memberikan uang kepada terdakwa dengan total sebesar Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Arta mendatangi terdakwa untuk meminta uang kembali karena anak saksi tidak lulus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. MARIANA DEBORA Br. SINABARIBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa menawarkan kepada ibu saksi dan untuk membantu pengurusan lulus CPNS dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika tidak lulus maka uang kembali tanpa potongan;
- Bahwa selanjutnya ibu saksi ingin menguruskan saksi dan saudara saksi untuk mengikuti tes CPNS dan menyiapkan berkas – berkasnya serta sejumlah uang untuk 3 (tiga) orang;
- Sekitar bulan oktober saksi melihat hasil pengumuman hasil tes ternyata saksi tidak lulus CPNS;

## 4. MARIANA DEBORA Br. SINABARIBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa menawarkan kepada ibu saksi dan untuk membantu pengurusan lulus CPNS dengan imbalan sejumlah uang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan jika tidak lulus maka uang kembali tanpa potongan;
- Bahwa selanjutnya ibu saksi ingin menguruskan saksi dan saudara saksi untuk mengikuti tes CPNS dan menyiapkan berkas – berkasnya serta sejumlah uang untuk 3 (tiga) orang;
- Sekitar bulan oktober saksi melihat hasil pengumuman hasil tes ternyata saksi tidak lulus CPNS;

5. SIMON SURIANTO SINABARIBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa menawarkan kepada ibu saksi dan untuk membantu pengurusan lulus CPNS dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa terdakwa mengatakan jika tidak lulus maka uang kembali tanpa potongan;
- Bahwa selanjutnya ibu saksi ingin menguruskan saksi dan saudara saksi untuk mengikuti tes CPNS dan menyiapkan berkas – berkasnya serta sejumlah uang untuk 3 (tiga) orang;
- Sekitar bulan oktober saksi melihat hasil pengumuman hasil tes ternyata saksi tidak lulus CPNS;

6. SOURTAULI Br. SIMBOLON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2014 sampai dengan 11 November 2014 bertempat di Kel. Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat dan di Jl. Murni SD 050662 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ARTA Br. SIMBOLON;
- Bahwa saksi mengetahui ada tiga kali saksi ARTA memeberikan uang yaitu yang pertama pada Mei 2014 senilai RP 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kedua sekitar bulan Juni 2014 senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar bulan November 2014 senilai Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ARTA memberikan uang tersebut kepada seorang ibu yang saksi tidak mengetahui siapa namanya;

7. ONE SINUS SITUMEANG SH yang dibacakan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 ada penerimaan CPNS formasi 2014 di kab. Taput dan pelaksanaan ujiannya dilaksanakan dibalai data kantor bupati taput Jl. Sisingamangaraja No 100 kec. Tarutung kab. Tapanuli utara pada tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan 22 Desember 2014;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelamar mendaftar secara online kepanitia seleksi nasional, kemudian pendaftar mendapat tanda registrasi pendaftaran dari panitia seleksi nasional yang tercetak dikomputer;
- Bahwa selanjutnya pelamar memberikan tanda bukti pendaftaran ke panitia seleksi daerah pemkab Tapanuli Utara dengan melampirkan persyaratan berkas untuk verifikasi (seleksi administrasi).
- Bahwa peserta yang lulus administrasi dapat mengambil nomor ujian di BKD Kabupaten Tapanuli utara sesuai jadwal yang ditentukan;
- Bahwa pelaksanaan ujian pelamar melaksanakannya secara komputerisasi dan hasil ujiannya atau nilainya dapat diketahui saat itu juga dan ujiannya dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari secara bergantian;
- Bahwa saat itu juga panitia seleksi pemkab tapanuli utara yang bekerja sama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) medan mengirimkan hasil ujian ke panitia seleksi nasional secara online dan selanjutnya panitia seleksi CPNS Pemkot Tanjung Balai mengambil hasil perangkingan tersebut ke medan untuk diumumkan kelulusan peserta CPNS didasarkan pada hasil perangkingan dan jumlah formasi yang ada;
- Bahwa kemudian bagi peserta yang lulus CPNS untuk mendapatkan NIP/SK yang dikeluarkan oleh BKN Regional VI Medan Sumatera Utara, setelah BKN mengeluarkan NIP ditindaklanjuti oleh bupati Tapanuli Utara dengan mengeluarkan SK CPNS;
- Bahwa pengumuman CPNS yang lulus mengikuti ujian CPNS Kab. Taput dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2015 (data terlampir) untuk STM/D-3, S1 dan S2;
- Bahwa perbuatan mendapatkan uang sebagai jaminan lulus CPNS di Pemkot Tanjung Balai adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang resmi maupun perundang-undangan yang berlaku;

### 8. HENDRA SANATRA BANGUN S.Si

- Bahwa pada tahun 2014 ada penerimaan CPNS formasi 2014 di kab. Karo dilakukan dengan Pengumuman nomor 800/0899/BKD/2014 tanggal 2014 di Kab. Karo tahun anggaran 2014 yang berisi : jenis jabatan yang diterima, kualifikasi pendidikan yang diterima, jurusan yang diterima, dan jumlah yang diterima, persyaratan, waktu pendaftaran, sistematika pendaftaran, kelengkapan surat lamaran, pelaksanaan seleksi/ testing/ materi ujian, pengumuman hasil seleksi/ testing;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi pelamar yang dinyatakan lulus CPNSN untuk mendapatkan NIP SKnya dikeluarkan oleh pihak BKN regional VI medan sumatera utara setelah BKN mengeluarkan NIP ditindaklanjuti oleh bupati karo dengan mengeluarkan SK CPNS;
- Bahwa pengumuman CPNS yang lulus mengikuti ujian CPNS Kab. Karo dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2015 (data terlampir) untuk STM/D-3, S1 dan S2;
- Bahwa perbuatan mendapatkan uang sebagai jaminan lulus CPNS di Pemkab Tapanuli Utara adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang resmi maupun perundang-undangan yang berlaku;

## 9. USNI SYAHZUDDIN SINAGA

- Bahwa pada tahun 2014 ada penerimaan CPNS formasi tahun 2014 dikota Tanjung Balai sekitar bulan September 2014;
- Bahwa pelamar mendaftar secara online kepanitia seleksi nasional, kemudian pendaftar mendapat tanda registrasi pendaftaran dari panitia seleksi nasional yang tercetak dikomputer;
- Bahwa selanjutnya pelamar memberikan tanda bukti pendaftaran ke panitia seleksi daerah Pemkot Tanjung Balai dengan melampirkan persyaratan berkas untuk verifikasi (seleksi administrasi).
- Bahwa peserta yang lulus administrasi dapat mengambil nomor ujian di BKD diklat kota Tanjungbalai sesuai jadwal yang ditentukan;
- Bahwa pelaksanaan ujian pelamar melaksanakannya secara komputerisasi dan hasil ujiannya atau nilainya dapat diketahui saat itu juga dan ujiannya dilaksanakan selama 13 (tiga belas) hari secara bergantian;
- Bahwa saat itu juga panitia seleksi Pemkot Tanjung Balai yang bekerja sama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) Medan mengirimkan hasil ujian ke panitia seleksi nasional secara online dan selanjutnya panitia seleksi CPNS Pemkot Tanjung Balai mengambil hasil perangkingan tersebut ke Medan untuk diumumkan kelulusan peserta CPNS didasarkan pada hasil perangkingan dan jumlah formasi yang ada;
- Bahwa kemudian bagi peserta yang lulus CPNS untuk mendapatkan NIP/SK yang dikeluarkan oleh BKN Regional VI medan sumatera utara, setelah BKN mengeluarkan NIP ditindaklanjuti oleh Walikota Tanjung Balai dengan mengeluarkan SK CPNS;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman CPNS yang lulus mengikuti ujian CPNS Kab. Tanjung balai dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2015 (data terlampir) untuk STM/D-3, S1 dan S2;
- Bahwa perbuatan mendapatkan uang sebagai jaminan lulus CPNS di pemkot tanjung balai adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang resmi maupun perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2014 sampai dengan November 2014 bertempat di Kelurahan Dendang Kabupaten Langkat terdakwa DHANI SETIAWAN ISMA, S.Sos bersama dengan ELISNI S.Pd dan EDDY BASRI S.Pd (masing-masing berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan suami terdakwa datang kerumah terdakwa Dhani dalam rangka silaturahmi;
- Bahwa kemudian terdakwa Dhani mengatakan kalau akan ada penerimaan CPSN dan menawarkan bantuan lulus CPNS dengan memberikan sejumlah uang untuk biayanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada teman-temannya kalau akan ada penerimaan CPNS diluar Kab.Langkat yang jika ingin lulus bisa dibantu dengan imbalan memberikan syarat berkas dan sejumlah uang dan terdakwa memberitahukan jika tidak lulus maka uang yang diberikan akan dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa kemudian ada teman terdakwa bernama ARTA Br. SIMBOLON yang berniat untuk memasukkan 3 (tiga) orang anaknya agar lulus CPNS dan kemudian memberikan syarat berkas beserta uang tunai senilai Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian berkas dan uang yang diterima oleh terdakwa diserahkan kepada terdakwa Dhani;
- Bahwa anak dari Sdr. ARTA Br. SIMBOLON tidak ada satupun yang lulus CPNS dan Sdr. ARTA Br. SIMBOLON meminta agar uangnya dikembalikan seluruhnya;
- Bahwa uang yang dikembalikan kepada Sdr. ARTA Br. SIMBOLON hanya sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. IRIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan lurah dikelurahan dendang, saksi pernah dimintai untuk menjadi mediator perdamaian antara Sdr. ARTA Br. SIMBOLON dengan ELISNI, EDDY BASRI, dan DHANI SETIAWAN ;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus para terdakwa sudah menunggu keluarga ARTA untuk melakukan perdamaian, namun keluarga ARTA tidak hadir dengan alasan dipanggil pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya

2. ASNAWATI S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa dipanggil oleh polisi saksi dimintai untuk mendamaikan terdakwa dengan Sdr. ARTA;
- Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh ELISNI untuk diserahkan kepada Sdr. ARTA sebagai uang muka perdamaian sedangkan sisanya diberikan jaminan surat tanah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terdakwa dengan Sdr. ARTA adalah tentang pengurusan lulus tes PNS;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan namun, hingga saat ini tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa Sdr. ARTA curiga terhadap surat tanah dan rumah tersebut palsu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi RP 150.000.000,- sudah diterima dari ibu A SIMBOLON yang ditandatangani oleh EDI BASRI tanggal 14 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi Rp 75.000.000,- sudah diterima dari Bu BOLON yang ditanda tangani oleh EDI BASRI tanggal 18 Juni 2014
- 1 (satu) lembar kwitansi Rp 90.000.000,- sudah diterima dari Ibu SIMBOLON ditandatangani oleh ELISNI tanggal 13 November 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi RP 200.000.000,- sudah diterima dari Bapak EDI BASRI yang ditanda tangani oleh DHANI SETIAWAN ISMA tanggal 22 Juli 2014
- 1 (satu) lembar kwitansi Rp 190.000.000,- sudah diterima dari EDI BASRI ditandatangani oleh DHANI SETIAWAN tanggal 26 November 2014,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2014 terdakwa DHANI, terdakwa ELISNI dan terdakwa EDDY ditangkap terkait masalah penipuan;
- Bahwa terdakwa DHANI menawarkan kepada terdakwa ELISNI dan terdakwa EDDY untuk mencari yang ingin dibantu dalam Tes CPNS agar lulus;
- Bahwa kemudian terdakwa ELISNI memberikan informasi bahwa beliau bisa menguruskan kelulusan tes CPNS dengan sejumlah uang, dan jika tidak lulus maka uang kembali seluruhnya;
- Bahwa kemudian Sdr. ARTA ingin menguruskan 3 (tiga) orang anaknya kepada terdakwa ELISNI, dan ternyata tidak satupun dari anak Sdr. ARTA lulus tes CPNS;
- Bahwa kemudian Sdr. ARTA meminta uangnya kembali seperti yang telah dijanjikan;
- Bahwa sampai saat ini uang Sdr. ARTA belum kembali seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini menusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa ELISNI, S.Pd dan setelah identitas selengkapya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui terdakwa ELISNI S.Pd dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun pemaaf bagi terdakwa. *Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi*

## Ad.2. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, unsur diatas adalah unsur alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsure ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi, walaupun tidak menutup kemungkinan dua atau semua unsure ini dapat dibuktikan.

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada bulan April 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 terdakwa melakukan tipu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat dengan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang saling berkaitan dengan cara merayu Sdr. ARTA Br. SIMBOLON dengan kata-kata dan janji-janji palsu yang meyakinkan Sdr. ARTA.

Menimbang, terdakwa DHANI menjanjikan kepengurusan dalam kelulusan tes CPNS dan mengajak terdakwa ELISNI dan terdakwa EDDY untuk mencari orang yang ingin dibantu dalam kelulusan tes CPNS dengan sejumlah uang yang disyaratkan dan menjanjikan sejumlah uang kepada terdakwa ELISNI dan terdakwa EDDY untuk uang capek;

Menimbang, kemudian terdakwa ELISNI memberikan Informasi bahwa terdakwa ELISNI bisa membantu dalam kelulusan tes CPNS dengan membayar sejumlah uang dan menjanjikan jika tidak lulus maka uang kembali tanpa potongan dan berbagai kata-kata rayuan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. ARTA Br. SIMBOLON tergiur dengan janji dari terdakwa ELISNI, kemudian Sdr. ARTA menguruskan 3 (tiga) orang anak Sdr. ARTA untuk kelulusan tes CPNSnya. Namun kemudian ketiga anak dari Sdr. ARTA tidak satupun diantaranya yang lulus;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa ELISNI dari Sdr. ARTA diberikan kepada terdakwa EDDY BASRI dan kemudian terdakwa EDDY BASRI memberikan uang tersebut kepada terdakwa DHANI ISMI;

Menimbang, terdakwa ELISNI mengatakan jika tidak lulus maka uang kembali sepenuhnya. Maka Sdr. ARTA mendatangi terdakwa ELISNI untuk meminta uangnya kembali dan sampai saat ini tidak semua uang Sdr. ARTA kembali seperti yang dijanjikan oleh terdakwa ELISNI. *Dengan demikian unsur yang menyuruh melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi RP 150.000.000,- sudah diterima dari ibu A SIMBOLON yang ditandatangani oleh EDI BASRI tanggal 14 Mei 2014, 1 (satu) lembar kwitansi Rp 75.000.000,- sudah diterima dari Bu BOLON yang ditanda tangani oleh EDI BASRI tanggal 18 Juni 2014, 1 (satu) lembar kwitansi Rp 90.000.000,- sudah diterima dari Ibu SIMBOLON ditandatangani oleh ELISNI tanggal 13 November 2014, 1 (satu) lembar kwitansi RP 200.000.000,- sudah diterima dari Bapak EDI BASRI yang ditanda tangani oleh DHANI SETIAWAN ISMA tanggal 22 Juli 2014, 1 (satu) lembar kwitansi Rp 190.000.000,- sudah diterima dari EDI BASRI ditandatangani oleh DHANI SETIAWAN tanggal 26 November 2014, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ELISNI S.Pd, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara EDDY BASRI S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah PNS (pegawai negeri sipil) yang masih aktif

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELISNI S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar kwitansi RP 150.000.000,- sudah diterima dari ibu A SIMBOLON yang ditandatangani oleh EDI BASRI tanggal 14 Mei 2014;
  - 1 (satu) lembar kwitansi Rp 75.000.000,- sudah diterima dari Bu BOLON yang ditanda tangani oleh EDI BASRI tanggal 18 Juni 2014
  - 1 (satu) lembar kwitansi Rp 90.000.000,- sudah diterima dari Ibu SIMBOLON ditandatangani oleh ELISNI tanggal 13 November 2014
  - 1 (satu) lembar kwitansi RP 200.000.000,- sudah diterima dari Bapak EDI BASRI yang ditanda tangani oleh DHANI SETIAWAN ISMA tanggal 22 Juli 2014
  - 1 (satu) lembar kwitansi Rp 190.000.000,- sudah diterima dari EDI BASRI ditandatangani oleh DHANI SETIAWAN tanggal 26 November 2014, seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban A SIMBOLON
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 618/Pid.B/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Syahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ANA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)